

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN (SOP) PELAYANAN HELPDESK FASILITASI DAN KONSULTASI PEMENUHAN PERSYARATAN PENDAFTARAN PARTAI POLITIK SEBAGAI PESERTA PEMILU TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT

2022

Kpt KPU KABUPATEN SUMBA BARAT NO 27 TAHUN 2022, IV HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR : 27 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN (SOP) PELAYANAN HELPDESK FASILITASI DAN KONSULTASI PEMENUHAN PERSYARATAN PENDAFTARAN PARTAI POLITIK SEBAGAI PESERTA PEMILU TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT

- Abstrak :
- Bahwa dalam rangka fasilitasi pelayanan informasi Partai Politik dalam pendaftaran dan verifikasi, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan *Helpdesk* Fasilitasi dan Konsultasi Pemenuhan Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan *Helpdesk* Fasilitasi dan Konsultasi Pemenuhan Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat
  - Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022
  - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 27 Tahun 2022 diatur tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan *Helpdesk* Fasilitasi dan Konsultasi Pemenuhan Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu Tahun

2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 02 Agustus 2022
- Lampiran IV Hal